



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat baik jasmani maupun rohani perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang Keolahragaan, yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang serta berkelanjutan, sehingga tercapainya kualitas kesehatan, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur Keolahragaan, prestasi, serta tata kelola Keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan kompetisi Keolahragaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang Keolahragaan perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah untuk tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, menegaskan Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan, dan evaluasi.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
9. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
10. Pelaku Olahraga adalah Setiap Orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahragawan, pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
11. Olahragawan adalah peolahragawan yang mengikuti pelatihan dan Kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang, jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
22. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
28. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
29. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
30. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
31. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
33. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan Daerah, regional, nasional, dan internasional;
  - b. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat Olahraga;
  - c. menggerakkan potensi Masyarakat Daerah yang akan dipersiapkan sebagai Olahragawan Daerah, regional, nasional, dan internasional; dan
  - d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga lingkup regional, nasional, dan internasional.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan Masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

## BAB II

### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
  - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Penetapan desain besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat dan/atau Dunia Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP OLAHRAGA

#### Pasal 7

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

#### Pasal 8

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, Provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 9

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membudayakan aktivitas fisik;
  - b. menumbuhkan kegembiraan;
  - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - d. membangun hubungan sosial;
  - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
  - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;

- b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
  - (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
  - (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari APBD.
  - (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
  - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
  - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
  - c. memberdayakan pusat penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
  - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
  - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
  - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
  - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
  - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
  - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ditujukan pada:
  - a. Olahraga Pendidikan;
  - b. Olahraga Masyarakat; dan
  - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengenalan Olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan Prestasi.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Olahraga Pendidikan dalam bentuk:
  - a. pembinaan, termasuk pelatihan Tenaga Keolahragaan;
  - b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
  - c. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan upaya peningkatan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi Pelajar.

- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Tenaga Keolahragaan atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Olahraga Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; dan
  - b. menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
  - a. memfasilitasi pembentukan sanggar Olahraga dan perkumpulan Olahraga;
  - b. memfasilitasi festival dan perlombaan Olahraga Masyarakat yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
  - c. menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, Provinsi dan nasional.
- (4) Untuk melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Paragraf 2

Olahraga Tradisional

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga tradisional sebagai bagian dari Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga tradisional dilaksanakan melalui pengkajian dan pengembangan Olahraga tradisional di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pelaku Olahraga tradisional, lembaga pendidikan tinggi, Industri Olahraga, dan pihak- pihak lain yang terkait.
- (4) Pengembangan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. melestarikan Olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya;
  - b. menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan untuk pembugaran peserta didik;
  - c. menjadikan Olahraga tradisional sebagai media edukasi budaya bagi Masyarakat;
  - d. mengintegrasikan pengembangan Olahraga tradisional dengan Industri Olahraga modern; dan

- e. menjadikan Olahraga tradisional sebagai Industri Olahraga unggulan Daerah.

#### Bagian Keempat Olahraga Prestasi

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Keolahragaan dalam rangka:
  - a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi, baik di tingkat Daerah, Provinsi, nasional, maupun internasional;
  - b. mengharumkan nama baik Daerah;
  - c. memajukan pembangunan Daerah bidang Keolahragaan;
  - d. mendukung pembudayaan Olahraga di Daerah;
  - e. mencetak dan mengembangkan bibit unggul Tenaga Keolahragaan tingkat Daerah, nasional, maupun internasional; dan
  - f. meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

##### Paragraf 2 Olahraga Unggulan Daerah

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagai bagian dari Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui berbagai perkumpulan Olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

#### Bagian Kelima Olahraga Amatir

##### Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.

## Bagian Keenam Olahraga Profesional

### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
  - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
  - b. berkembangnya karir Olahragawan;
  - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
  - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
  - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

## Bagian Ketujuh Olahraga Penyandang Disabilitas

### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20, diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Keolahragaan meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembinaan;
  - c. pengembangan;
  - d. penerapan standardisasi; dan
  - e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

### Pasal 23

- (1) Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk menjamin kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari APBD yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga Daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 membentuk suatu komite Olahraga nasional.
- (2) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan Olahraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

### BAB VI

## PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Prasarana

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah yang dapat berupa:
  - a. gelanggang Olahraga;
  - b. lapangan terbuka Olahraga;
  - c. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
  - d. pusat pelatihan Olahraga; dan
  - e. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Dunia Usaha.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Sarana

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan produksi Sarana Olahraga di Daerah dengan standar mutu sesuai dengan ketentuan.

- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan Sarana Olahraga yang sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kejuaraan Olahraga; dan
  - b. Pekan Olahraga.

### Pasal 31

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
- i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

### Pasal 32

- (1) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh komite Olahraga nasional bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga.

## BAB VIII PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

### Pasal 33

Pendanaan atas Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan Pengembangan Iptek Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

- (4) Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, Penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (3) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertujuan untuk:
  - a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
  - b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;
  - c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;
  - d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
  - e. dasar bagi pelaksanaan pemberian Penghargaan dan kesejahteraan;
  - f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan
  - g. inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan Nasional terpadu.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

### BAB X KERJASAMA

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah Daerah lain;
  - b. Induk organisasi Keolahragaan; dan/atau
  - c. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan pengembangan riset dan teknologi bidang Keolahragaan;
  - d. bantuan pendanaan;
  - e. bantuan prasarana dan sarana;
  - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga; dan/atau
  - g. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memelihara prasarana dan Sarana Olahraga;
  - b. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga;
  - c. memberikan dukungan sumberdaya dalam Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
  - d. membina, melestarikan dan mengembangkan Olahraga tradisional.

Pasal 39

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan dukungan pendanaan;
  - b. membuat program bapak asuh bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga Daerah yang berprestasi;
  - c. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga;
  - d. menyediakan prasarana dan Sarana Olahraga;
  - e. memberikan akses kepada Masyarakat untuk menggunakan prasarana dan Sarana Olahraga yang berada di lingkungan Dunia Usaha; dan
  - f. melestarikan Olahraga tradisional.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Olahragawan, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga yang berprestasi yang mewakili Daerah di tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. uang pembinaan;
  - b. piagam Penghargaan;
  - c. beasiswa;
  - d. fasilitasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
  - e. fasilitasi mendapatkan pekerjaan; dan/atau
  - f. Penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.04.040.24

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Keolahragaan merupakan suatu permasalahan kompleks yang berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, Prestasi, dan budaya Masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global dalam menunjang kesehatan jasmani dan rohani, Prestasi serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, maka perlu mengatur dan mengembangkan Keolahragaan.

Untuk peningkatan kualitas pembangunan di bidang Keolahragaan diperlukan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi keuangan Daerah, dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan dapat diterapkan secara optimal guna memelihara, meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Soppeng.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- c. memacu pertumbuhan Industri Olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat Daerah, Provinsi, wilayah, nasional, regional ASEAN, Kawasan Asia, dan dunia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 159